



suryainternusa

Jakarta, 8 Mei 2017

No. Ref. : 108L/JSU-TJT/V/2017

Kepada Yth. :
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Joyohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta - 10710

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama emiten atau Perusahaan Publik : PT Surya Semesta Internusa, Tbk. ("**Perseroan**")
Bidang usaha : Pengembangan kawasan industri, properti komersial, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan pada entitas anak.
Telepon : (62-21) 526 2121, 5272121
Faksimili : (62-21) 526 7878
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : inquiry@suryainternusa.com

1.	Tanggal Kejadian	8 Mei 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan Akta Pemindahan Hak Atas Saham atas saham-saham milik PT Karsa Sedaya Sejahtera (" KSS ") dalam PT Baskhara Utama Sedaya (" BUS ") dan Akta Pengalihan Kepentingan Utang KSS (" Transaksi ").
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Dengan merujuk pada: (i) Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; (ii) Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; dan (iii) Keterbukaan Informasi yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang terakhir dilakukan Perseroan pada tanggal 15 Maret 2017 (" KI 15 Maret 2017 "), Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa: a. Pada tanggal 26 Januari 2017 telah ditandatangani

PT. Surya Semesta Internusa Tbk.
Tempo Scan Tower, 20th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
Ph. +62 21 526 2121, 527 2121
Fax. +62 21 526 7878
www.suryainternusa.com



	Perjanjian Jual Beli Bersyarat Sehubungan Dengan Penjualan Hak-hak Tertentu Dalam BUS dan PT Lintas Marga Sedaya ("LMS") yang dibuat oleh dan antara KSS (selaku penjual) dan PT Astratel Nusantara ("Astratel") (selaku pembeli) ("PPJB"), sehubungan dengan penjualan atas: (i) saham KSS sebanyak 200.728 (dua ratus ribu tujuh ratus dua puluh delapan) saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yang merupakan 45,62% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam modal BUS ("Saham KSS yang Dijual"); dan (ii) seluruh hak PT Karsa Sedaya Sejahtera ("KSS") sebagai kreditur terhadap masing-masing BUS dan LMS berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagaimana diuraikan secara rinci dalam KI 15 Maret 2017 ("Piutang KSS"). Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya secara rinci dalam KI 15 Maret 2017, KSS merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan yang merupakan entitas anak dari Perseroan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan dan bukan merupakan emiten, selaku Penjual, dan PT Astratel Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan ("Astratel"), selaku Pembeli. Penjualan Saham KSS yang Dijual dan Piutang KSS merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2. dikarenakan total harga pembelian Saham KSS yang Dijual dan Piutang KSS yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Penjual adalah sebesar Rp2.342.000.000.000,-. Harga tersebut lebih besar dari 50% atau sebesar 67,47% dari ekuitas Perseroan yaitu sebesar Rp3.471.189.303.382,- berdasarkan Laporan Keuangan 31 Maret 2016, dan karenanya merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham ("RUPS") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2. b. Bahwa sehubungan dengan Penjualan Saham KSS yang Dijual dan Piutang KSS yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan No.IX.E.2, Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat
--	---



	Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 5 April 2017. c. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan PPJB, pada tanggal 8 Mei 2017 telah ditandatangani: 1) Akta Pemindahan Hak Atas Saham PT Baskhara Utama Sedaya No.100, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, antara KSS dan Astratel, yang isinya memuat seluruh ketentuan yang sama sehubungan dengan Saham KSS yang Dijual sebagaimana telah dituangkan didalam PPJB. Saham KSS Yang Dijual ini dilangsungkan dan diterima dengan harga yang disepakati KSS dan Astratel sejumlah Rp. 772.499.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah). 2) Akta Pengalihan yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh KSS dan Astratel, yang isinya KSS mengalihkan dan memindahkan kepada Astratel, seluruh hak, kepentingan dan kewajiban KSS berdasarkan: i. perjanjian Rp2.513.000.000.000,- Mezzanine Term Loan Facility Agreement tanggal 14 Februari 2013, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan terakhir diubah berdasarkan 2016 Supplemental to Mezzanine Term Loan Facility Agreement dengan tanggal efektif 21 Desember 2015, dibuat oleh dan antara PT Bank Central Asia Tbk. (sebagai agen fasilitas Mezzanine), LMS (sebagai Debitur), BUS, KSS, PLUS Expressways International Berhad ("PLUS"); Dokumen turunan : Assignment and Assumption Agreement tanggal 12 Juni 2014 dan karenanya memiliki hak dan kewajiban sebagai pihak dalam LMS Shareholder Undertakings berdasarkan Akta <i>Mezzanine Lenders Undertaking</i> No. 08 tanggal 4 Maret 2013, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, antara KSS, BUS dan PLUS (KSS, BUS dan PLUS bersama-sama bertindak selaku Kreditur);
--	--



		ii. perjanjian Subordinated Shareholders Loan Agreement tanggal 21 Desember 2015, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, yang dibuat oleh dan antara BUS (sebagai Debitur), KSS, PT Nusa Raya Cipta Tbk. ("NRC"), dan PT Interra Indo Resources ("IIR") (KSS, NRC dan IIR masing-masing bertindak selaku Kreditur); iii. perjanjian Mezzanine Term Loan Facility Agreement tanggal 21 Desember 2015, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, yang dibuat oleh dan antara BUS (sebagai Debitur), KSS, NRC, dan IIR (KSS, NRC dan IIR masing-masing bertindak selaku Kreditur); Dokumen turunan : Second Amended and Restated BUS Shareholder Undertaking tanggal 9 Januari 2017, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, yang dibuat oleh dan antara KSS, NRC, dan IIR (KSS, NRC dan IIR selaku pemegang saham BUS sekaligus masing-masing bertindak selaku Kreditur); dan KSS dan Astratel sepakat bahwa pengalihan piutang berdasarkan akta pengalihan ini diterima dengan harga Rp1.569.501.000.000 (satu triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus satu juta Rupiah). - Hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi Pihak-pihak yang bertransaksi, yaitu KSS dan Astratel tidak memiliki hubungan afiliasi. - Nilai transaksi Jumlah keseluruhan atas nilai transaksi yaitu transaksi penjualan Saham KSS yang Dijual dan penjualan Piutang KSS adalah sebesar Rp. 2.342.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus empat puluh dua miliar Rupiah). - Tujuan transaksi Memberikan Perseroan modal tambahan guna membuka peluang investasi baru.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau	Pelaksanaan Transaksi memberikan dampak positif pada keuangan Perseroan, dikarenakan penawaran beli yang diajukan oleh Pembeli kepada Perseroan merupakan suatu penawaran yang dapat memberikan keuntungan



suryainternusa

	kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	kepada Perseroan dalam waktu yang relatif cepat. Adapun dampak atau pengaruh pelaksanaan transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan telah diuraikan secara rinci dalam KI 15 Maret 2017.
5.	Keterangan lain-lain	Sebagaimana telah dijelaskan oleh Perseroan dalam KI 15 Maret 2017, Transaksi adalah transaksi material yang memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham ("RUPS") berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan IX.E.2"). Bahwa Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS untuk Transaksi pada tanggal 5 April 2017.

Demikian pelaporan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,
PT Surya Semesta Internusa Tbk

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk


Johannes Suriadjaja
Presiden Direktur


The Jok Tung
Direktur

Tembusan kepada Yth:
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia